BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

NOMOR: NODIN/ 115 /KA/Pb.02/VIII/2023/BNNP

Kepada Yth. Dari

Kepala BNN Provinsi NTB

Tanggal

Kepala Bidang Pemberantasan

Sifat

7 Agustus 2023

Lampiran

1 (satu)

Perihal

Pencairan Anggaran Pelayanan Asesmen Terpadu

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupataen/Kota;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas;
- e. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI Tahun Anggaran 2022
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Operasional Layanan Tim Asesmen Terpadu di Sekretariat TAT BNNP NTB pada tanggal 8 Agustus 2023 dimohon perkenan KA mencairkan anggaran kegiatan dimaksud sesuai RAB terlampir.
- 3. Demikian untuk menjadi maklum atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tembusan:

- 1. Kabag Umum
- 2. Bendahara Pengeluaran

An. KABID Pemberantasan BNNP NTB Kasi. Wastahti

NOTA DINAS

Kepada Yth Dari

: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB : Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB

Tanggal

: 7 Agustus 2023

Lampiran

Perihal : Mohon Pencairan Dana Kegiatan Layanan TAT (Tim Assesmen Terpadu) T.A 2023 Bulan Agustus

Dalam rangka pelaksanaan layanan operasional TAT (Tim Assesmen Terpadu) bagi penyalah guna narkoba terkait proses hukum, Sekretariat TAT akan melaksanakan layanan TAT di lingkungan Provinsi NTB dalam upaya P4GN, Mohon perkenan Bapak mencairkan dana kegiatan dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
3258.BAA.002 051	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit Vertikal) Pelaksanaan Asesmen Terpadu (unit Vertikal)			Rp	1.950.000
A	Pelaksanaan Asesmen				
521211	Belanja Bahan			Rp	500.000
	* ATK [1 BLN]	1 PKT	500.000	Rp	500.000/
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			Rp	450.000
	* Administrasi [1 ORG x 1 BLN] /	1 OB	450.000	Rp	450.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			Rp	1.000.000
	* Case Conferencee [1 Pkt x 1 Bulan]	1 PKT	1.000.000	Rp	1.000.000
522191	Belanja Jasa Lainnya			Rp	2.325.000
	* Ketua Tim [1 KL x 3 ORG]	3 OK	75.000_	Rp	225.000
	* Asesmen [5 KL x 3 ORG]	15 OK	100.000	Rp	1.500.000
	* Terapi Simptomatik [1 KL x 3 ORG]	3 OK	50.000	Rp	150.000
	* Pemeriksaan Urine [1 KL x 3 ORG]	3 OK	100.000	Rp	300.000
	* Biaya Verifikasi [1 KL x 3 ORG]	3 OK	50.000	Rp	150.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			Rp	2.250.000
	* Transport pengantaran Klien ke Lembaga Rehabilitasi [3 ORG X 2 KL]	6 OK	150.00	0 Rp	900.00
	* Trasnport Lokal Pengantaran Klien Ke Sekretariat TAT [3 ORG x 2 KL]	6 OK	150.00	00 Rp	900.00
	* Transport Petugas Asesmen [3 ORG X 1 KL]	3 OK	150.00	00 Rp	450.00
JUMLAH				Rp	6.525.00

Jumiah = Rp. 6,525,000,- (Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Biaya Kegiatan dimaksud dibebankan pada DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023 Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Paraf Konsep Admin TAT:

Verifikator Keu

Kabag Umum

KASI WASTAHTI, BID. BRANTAS Tenggara Barat